

Perubahan Peran Rio dalam Sistem Pemerintahan Desa di Kabupaten

Bungo Tahun 1979-2007

Andre Algustian¹, Erniwati²

^{1,2} Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
*tianaldino22@gmail.com

ABSTRACT

Rio is the leader of a village whose governance system is based on the adat system. Rio is a title given to the leader of the hamlet/village, having absolute power in the hamlet both in terms of adat and governance. The hamlet community also often implies that Rio is the king of the hamlet who has absolute power in governance and adat. Since the enactment of Law No. 05/1979 and the changes in government, this has had an impact on village governments in Bungo district, Jambi province. The hamlet government that used to run by using the adat and syarak system as a reference in running social life does not use the adat and syarak system as a reference for government, moreover these changes also have an impact on the figure of Rio as a hamlet leader who used to lead the village government and as a customary head turned into a symbol of administrative village leadership and did not have any authority in village law and customary affairs and the term Rio changed to Village Head. This paper aims to describe Rio's role in village and customary governance from 1979-2007. This research was conducted using historical methods such as heuristics, source criticism, interpretation or interpretation to historiography. The results of this study explain how Rio's role in village governance changed in Bungo district, Jambi from 1979 to 2007 due to the emergence of Law No.05 of 1979. Rio no longer has power in the hamlet government, the rights and powers as the head of the hamlet were changed and revoked making Rio's role reduced and changed in the community, Rio only has a role in terms of customs in the community.

Kata kunci: Change, Role, Rio adat, village

ABSTRAK

Rio merupakan pemimpin desa yang system pemerintahannya berdasarkan system adat, secara adat Rio merupakan gelar yang diberikan kepada pemimpin dusun/desa, memiliki kekuasaan mutlak didusun tersebut baik dalam hal adat maupun pemerintahan, masyarakat dusun juga sering mengisyaratkan bahwa rio adalah raja didusun tersebut yang memiliki kekuasaan mutlak didalam pemerintahan dan adat. Sejak pemberlakuan undang-undang No. 05 Tahun 1979 serta perubahan pemerintahan, semua berdampak pada pemerintahan desa yang ada di kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pemerintahan dusun yang dulunya berjalan dengan menggunakan sistem adat dan syarak sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak menggunakan sistem adat dan syarak sebagai acuan pemerintahan, terlebih lagi perubahan tersebut juga berdampak pada sosok Rio sebagai pemimpin dusun yang dulunya Rio memimpin pemerintahan desa serta sebagai kepala adat berubah menjadi simbol kepemimpinan desa secara administratif dan tidak memiliki wewenang apapun dalam hukum dan urusan adat desa serta istilah Rio berubah menjadi Kepala Desa. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan peran Rio dalam pemerintahan desa maupun adat tahun 1979-2007. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah untuk menganalisis perubahan peran Rio dalam system Pemerintahan Desa di Kabupaten Bungo tahun 1979-2007 seperti heuristik, kritik sumber, interpretasi atau penafsiran hingga historiografi. Hasil penelitian ini menjelaskan bagaimana perubahan peran Rio dalam pemerintahan desa di kabupaten Bungo, Jambi dari tahun 1979 hingga 2007 akibat munculnya undang-undang

No.05 tahun 1979. Rio tidak lagi memiliki kekuasaan dalam pemerintahan Dusun, hak dan kekuasaan sebagai kepala Dusun yang berubah dan dicabut membuat peran Rio berkurang dan berubah didalam masyarakat, Rio hanya memiliki peran dalam hal Adat di Masyarakat.

Kata kunci : Perubahan, Peran, Rio adat, desa

PENDAHULUAN

Datuk Rio atau Rio merupakan gelar yang diberikan kepada seorang yang kompeten untuk memimpin adat serta dusun dan dipilih melalui musyawarah ninik mamak di Dusun yang bersangkutan. Secara leksikal, kata “Datuk” dalam Bahasa melayu adalah kata penghargaan terhadap seseorang yang lebih tua atau di tuakan, “Rio” adalah seseorang yang diberi hak memimpin disuatu wilayah adat/rajo, dengan kata lain Rio merupakan gelar bagi seorang pemimpin dusun serta pemimpin adat dalam adat Melayu Jambi, Rio berperan untuk memimpin Dusun serta adat untuk memajukan Dusun (Maisyuraidah,2017: 23).

Datuk Rio sendiri memiliki peran khusus dan tersendiri dalam pemerintahan Desa, berdasarkan system pemerintahan tradisional Melayu Jambi peran Datuk Rio lebih dari sekedar pemimpin Dusun, salah satu perannya ialah sebagai pemimpin Adat (Anonim,1978/1979: 21). Pemimpin adat adalah orang yang berpengalaman tentang adat dan syarak, disamping ia harus baligh, berakal,berbudi baik dan beragama silam. Dalam hal yang berkaitan dengan suku atau qalbu, pemimpin adat harus memiliki garis keturunan sebagai pemimpin adat pula. Sedangkan dari segi wewenang pemimpin adat ialah seorang pemangku adat yaitu orang yang menjalankan, mengatur dan menjaga Adat (Anonim, 1988:46).

Pemerintahan berbentuk Adat dan didasari pada Adat dimana pemimpin daerah local dikepalai oleh seorang individu yang diberi gelar Rio berlaku dimasyarakat Melayu Sumatra salah satunya di Kabupaten Bungo, Pemerintahan Kabupaten Bungo sangat dipengaruhi oleh sistem adat yang telah lama berkembang.

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1979 dikeluarkan undang-undang tentang desa yang mengatur pemerintahan tingkat desa (UU No 05. 1979). Tepatnya pada Pasal 1 Huruf a yang berbunyi bahwa desa merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suhartono, 2000: 12), dengan kata lain pemerintahan desa termasuk dalam organisasi pemerintahan nasional di bawah camat dan ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Pemberlakuan undang-undang No. 05 Tahun 1979 serta perubahan pemerintahan tersebut juga berdampak pada pemerintahan desa yang ada di kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Pemerintahan dusun yang dulunya berjalan dengan menggunakan sistem adat dan syarak sebagai acuan dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak menggunakan sistem adat dan syarak sebagai acuan pemerintahan, terlebih lagi perubahan tersebut juga berdampak pada sosok Rio sebagai pemimpin dusun yang dulunya Rio memimpin pemerintahan desa serta sebagai kepala adat berubah menjadi simbol kepemimpinan desa secara administratif dan tidak memiliki wewenang apapun dalam hukum dan urusan adat desa serta istilah Rio berubah menjadi Kepala Desa (Soemantri Bambang Trisantono, 2011: 55).

Secara hukum pemerintahan desa di kabupaten Bungo berubah secara menyeluruh mengikuti aturan yang terkandung dalam undang-undang No. 05 Tahun 1979. Dusun

menjadi desa, kampung menjadi kelurahan dan diberlakukannya penamaan Rt Rw di dalam desa. Tahun 1999 pemerintahan pusat mengeluarkan undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, menurut Riyas Rasyid pemerintah desa harus dikembalikan kepada bentuk aslinya yang di sebut *self governing community*. Pemerintah desa sebaiknya bukan merupakan pemerintahan pada level administratif yang paling rendah akan tetapi sebagai lembaga tradisional desa (Purwo Santoso, 2003:26).

Adapun perubahan lainnya yang terdapat dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 adalah tentang pengertian desa yang berbunyi:

“kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat setempat diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten...” (Soehartono,2000: 13/14).

Kabupaten Muara Bungo mengembalikan sistem pemerintahan adat dengan mengeluarkan kebijakan penggunaan kembali istilah dusun dan Rio untuk desa dan Kepala Desa, melalui perda No. 09 Tahun 2007 tentang penyebutan Kepala Desa menjadi Rio, desa menjadi dusun dan dusun menjadi kampung (Irmawati Sagala, 2015: 07). Pemerintah desa diubah kembali kepada sistem yang dulu pernah ada sebelum diberlakukannya undang-undang desa Tahun 1979, desa menjadi dusun, kepala desa menjadi Rio dan memiliki peran sebagai pemimpin dusun dan juga pemimpin adat.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa perubahan yang terjadi akibat dikeluarkannya regulasi yang mengatur tentang pemerintahan terendah atau desa secara menyeluruh memberikan dampak yang signifikan bagi pemerintahan dusun yang berbentuk tradisional dan kental akan adat di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Pemerintahan tradisional yang dikenal dengan model dusun berubah menjadi model desa dan berdampak pada peran Datuk Rio. Sebelum dikeluarkannya undang-undang No. 05 tahun 1979 Datuk Rio memiliki peran sebagai Kepala Desa dan juga sebagai Kepala Adat yang mengurus segala macam urusan desa maupun urusan adat. Namun, setelah dikeluarkannya undang-undang No. 05 Tahun 1979 tentang desa, peran Datuk Rio bergeser hanya menjadi Kepala Desa secara administratif saja (Purwo Santoso, 2003: 24).

Hal ini pun menimbulkan tanda tanya tentang perubahan peran Rio di atas, apakah Peran Rio berubah secara langsung setelah diberlakukannya undang-undang No. 05 Tahun 1979 atau berubah secara bertahap mengikuti alur perubahan sosial yang terjadi, lalu jika Rio mengalami perubahan dalam perannya sebagai pemimpin desa, perubahan seperti apa yang terjadi dan sejauh mana peran Rio mengalami pergeseran dan perubahan? Lalu bagaimana peran Rio setelah diberlakukannya undang-undang No. 05 Tahun 1979 hingga 2007. Pertanyaan-pertanyaan di atas membutuhkan jawaban yang ilmiah dan memerlukan kajian lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian lapangan atau penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif diartikan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena, kejadian atau kenyataan sosial dengan langkah mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkaitan dengan masalah dan topik yang diteliti (Sanafiah Faisal, 2007: 20). Dalam penelitian ini penulis berusaha akan mendeskripsikan serta memaparkan tentang perubahan peran Rio dalam sistem

pemerintahan desa tahun 1979-2007.

Metode yang digunakan penulis dalam upaya menjawab pertanyaan penelitian ialah metode Sejarah, yaitu sebuah metode yang berisi seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber secara efektif dan efisien, menilainya secara kritis dan menarik kesimpulan serta sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan. Langkah-langkah yang peneliti gunakan ialah sebagai berikut: Heuristik, Kritik sumber, Interpretasi dan Historiografi.

1. Heuristik

Menurut G. J. Renier menjelaskan bahwa heuristik adalah suatu teknik, suatu seni, dalam upaya memperoleh sumber dan fakta-fakta berupa catatan, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti (A. Daliman 2012:23).

Dalam upaya pengumpulan document penulis menggunakan metode penelitian study pustaka dan dokumen, document yang dibutuhkan diperoleh dari beberapa tempat seperti perpustakaan daerah, badan kearsipan daerah, arsip yang dimiliki kecamatan serta arsip pemerintahan desa yang berada di kantor pemerintahan desa, disamping itu penulis juga menggunakan metode observasi dan metode wawancara.

Observasi merupakan teknik awal yang peneliti gunakan untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti. Observasi merupakan alat pengumpulan data disebut panduan observasi. Metode ini menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku (Sanafiah Faisal, 2007:52).

Selain observasi, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiono: 72). Metode wawancara merupakan metode yang harus dilakukan sebagai pendukung metode study pustaka dan dokumen dan menguatkan data-data yang diperoleh melalui metode studi pustaka dan dokumen.

Selain observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi, metode merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden. Di dalam sebuah pendokumentasian, sering dikenal dengan istilah dokumen, record, foto, video/film. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiono:73).

Berdasarkan penjelasan diatas, berikut tempat perolehan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini:

a. Data kearsipan daerah kabupaten kota maupun kecamatan serta kearsipan desa. Data-data tersebut diperoleh dari kantor pemerintahan desa, badan kearsipan desa, diperoleh dari kantor kecamatan setempat, tepatnya bagian kearsipan. Dan data yang diperoleh dari kantor bupati bungo bagian kearsipan daerah, contohnya document riwayat pemerintahan kepala desa sebelumnya.

b. Perpustakaan daerah. Kabupaten Muara Bungo hanya memiliki satu perpustakaan daerah, disamping itu beberapa data pendung yang diperoleh dari pustaka daerah dikabupaten tetangga serta data juga diperoleh dari perpustakaan daerah yang ada di kota jambi apabila

data yang diperoleh sebelumnya kurang lengkap.

c. Wawancara dilakukan pada beberapa informan, informan yang dimaksudkan disini ialah pemuka adat, ninik mamak, serta orang-orang yang menjadi saksi sejarah tahun 1979-2007. Pertama-tama peneliti menyusun pertanyaan yang berhubungan dengan tema penelitian dan mencari narasumber yang menjadi saksi sejarah perkembangan desa dan pemerintahan Rio dari tahun 1979-2007. Kemudian data hasil wawancara di proses, dianalisis dan diinterpretasikan.

2. Kritik Sumber

Dalam kritik sumber penulis melakukan dengan dua cara yaitu kritik ekstern dan intern. Pada kritik ekstern penulis akan melakukan pengujian terhadap keaslian dokumen dan arsip tentang pemerintahan desa khususnya Rio dengan mengamati langsung data-data yang ada seperti laporan kantor desa, arsip pemuka adat, kantor camat dan badan kearsipan M. Bungo. dengan kajian penelitian.

Pada kritik intern penulis melakukan pengujian kesahihan informasi tentang pemerintahan desa khususnya Rio yang diperoleh melalui arsip dan dokumen dengan cara menyesuaikan dengan kajian yang relevan, serta pengujian data informan diuji kebenarannya dengan meminta pendapat informan lainnya.

3. Interpretasi

Setelah melakukan kritik sumber, selanjutnya menginterpretasikan atau menganalisis kebenaran informasi yang telah diseleksi. Sumber-sumber sejarah tersebut dipilah sehingga diperoleh butir-butir informasi yang dibutuhkan berupa fakta-fakta lepas. Fakta-fakta tersebut kemudian dirangkai dan diolah sesuai pokok persoalan penelitian.

4. Historiografi

Pada tahap ini, setelah didapatkan fakta sejarah yang akurat, penulis akan menulis hasil penelitian ini atau historiografi. Tahap ini sangat penting untuk dilakukan karena pada tahap historiografi ini penulis akan meronstruksi peristiwa dan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Datuk Rio atau Rio merupakan gelar yang diberikan kepada seorang yang kompeten untuk memimpin adat serta dusun dan dipilih melalui musyawarah ninik mamak di dusun yang bersangkutan. Secara leksikal, kata “Datuk” dalam bahasa melayu adalah kata penghargaan terhadap seseorang yang lebih tua atau dituakan, “Rio” adalah seseorang yang diberi pimpinan dalam satu wilayah adat/rajo dengan kata lain rio merupakan gelar bagi seorang pemimpin dusun serta pemimpin adat dalam adat Melayu Jambi, Rio berperan untuk memimpin desa serta adat untuk memajukan dusun (Misyuraidah, 2017: 23).

Dusun rantau Panda Kabupaten Bungo memiliki defenisi Rio tersendiri, Muis 60th menuturkan bahwa Rio adalah seorang pemimpin Dusun dan Rajo di Dusun yang memiliki kekuasaan penuh didalam pemerintahan Dusun, Seperti Pemeritahan Rajo pada umumnya, Rio memiliki Kekuasaan mutlak didalam administrasi Dusun dan Juga Adat Dusun (Hasil Wawancara Muis, 2022-07-28). Beliau juga menjelaskan bahwa Rio mengatur Dusun dan masyarakatnya menggunakan Hukum Adat melayu jambi, dimana hukum Adat ini kental kaitannya dengan islam, hukum Adat ini memiliki semboyan Adat bersendi di syarak, Syarak bersendi di Kitabullah yang artinya hukum adat yang bersumber dari hukum agama, agama yng dijadikan dasar didalam bermasyarakat.

Karena secara defenisi Rio adalah Rajo Dusun maka proses kepemimpinannya serta proses pewarisan kekuasaan juga persis seperti Raja-Raja pada umumnya, Raja yang berkuasa akan mewarisi kekuasaan kepada putra atau keluarganya, begitu pula dengan Rio, Ketika Rio lama lengser maka akan digantikan oleh Rio yang baru yaitu anak keturunan atau keluarga dari Rio sebelumnya (Hasil wawancara Datuk Husain, 2022-07-31). Di Dusun tersebut Rio memerlakukan system pajak Dusun yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan Dusun dan juga untuk Rio itu sendiri, karena Ketika Rio menjabat maka Rio tidak bisa bekerja seperti maysarakat pada umumnya untuk menghidupi keluarga dan dirinya sendiri, selain dari itu juga Rio memiliki asset keluarga Rio yang disebut *gheto dusun* yaitu harta atau asset khusus digunakan untuk kepentingann dusun itu sendiri dan juga Rio (Hasil wawancara Muhammad S, 2022-07-26).

Gelar Rio berlaku dan digunakan hampir diseluruh wilayah dusun yang berada di Provinsi Jambi, khususnya daerah-daerah yang menerapkan adat Melayu Jambi dalam sistem pemerintahannya. Hal ini menegaskan bahwa pemerintahan adat Melayu Jambi telah ada sejak dulu dan mengakar di dalam masyarakat Melayu Jambi (Anonym, 1978/1979: 23). Ada sedikit keterangan dari catatan cina tentang perkembangan pemerintahan daerah sejak masa jauh sebelum peradaban islam masuk ke Sumatra, pada masa pemerintahan kerajaan melayu Jambi Kepala Dusun disebut dengan Rio, Gelar Rio merupakan gelar bangswan terendah pada masa itu untuk menggambarkan kekuasaan dan status sebagai penguasa disebuah Desa/Dusun

Datuk Rio sendiri memiliki peran khusus dan tersendiri di dalam Pemerintahan Desa, berdasarkan sistem pemerintahan tradisional Melayu Jambi peran Datuk rio lebih dari sekedar Kepala Desa, salah satu perannya ialah sebagai pemimpin adat (Anonim, 2001:102). Artinya, Rio bukan hanya sekedar gelar dalam struktural adat maupun sosial namun lebih jaul dari tiu rio merupakan sebuah tanggungjawab besar yang di amanahkan pada seorang kompeten yang dipercaya masyarakat (Nasruddin, AM. 1989: 695). Artinya Rio sudah ada mengakar didalam masyarakat melayu Jambi dari dahulu kala sehingga patut untuk dilestarikan hingga saat ini.

Didalam Dusun pada masa pemerintahn dusun pelaksana pemerintahan harian dilakukan oleh kepala pemerintahan bersama dengan perangkatnya. Istilah yang dipakai untuk kepala pemerintahan berbeda-beda, antara Rio ataupun Kepala Dusun (Perda No 09 2007). Namun, kepala pemerintahan memiliki fungsi yang sama yaitu memimpin pelaksanaan pemerintahan (eksekutif) sekaligus sebagai pemangku adat yang otomatis bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum adat di Dusunnya. Dalam menjalankan tugasnya, Rio dibantu oleh perangkat pelaksana yaitu Nenek Mamak atau Penghulu yang memimpin unit pemerintahan lebih kecil, Juru Tulis, Hulu Balang yang memiliki peran semacam Satpol PP, Alingan yang bertugas sebagai kurir dan Tulang Canang sebagai petugas penyuluh atau penyampai informasi. Selain itu, dalam urusan teknis keagamaan, perangkat Dusun dibantu langsung oleh Pegawai Syarak.

Sebelum Pemerintahan Belanda berkuasa penuh pada 1906, daerah Kabupaten Bungo atau dikenal dengan Muara Bungo diperintah oleh seorang yang bergelar 'Pangeran Anom'. Pangeran Anom berkedudukan di Balai Panjang (Desa Tanah Periuk) yang merupakan pusat pemerintahan kala itu. Pangeran Anom tersebut disamakan dengan Wakil Rajo atas Surat Perintah (ketetapan) dari Sultan Jambi. Karena kedudukannya, Pangeran Anom diberi

sebutan sebagai 'Lantak Nan Tak Goyah (Anonim, 1978/1979:29), (Anonim, 2013:12).

Setelah kemerdekaan Indonesia, Muara Bungo menjadi bagian dari Kabupaten Merangin yang beribukota di Bangko. Dan bersama Kabupaten Batanghari berada di bawah Karesidenan Jambi yang tergabung dalam Provinsi Sumatra Tengah berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1948. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Kabupaten Merangin yang semula Ibu kotanya berkedudukan di Bangko dipindahkan ke Muara Bungo (Anonim, 2013:15).

Secara adat, peran Rio masih sama dengan masa-masa sebelumnya, mulai dari masa pemerintahan kesultanan jambi, masa pemerintahan Hindia Belanda hingga Masa kemerdekaan. Masa pemerintahan kesultanan Jambi Rio yang ada di Kabupaten Bungo Sekarang berasal dari suku Batin, yaitu suku dari Melayu Tua yang pertama kali mendiami daerah Jambi. Mereka berpindah ke pedalaman dan mendiami anak sungai Batang Hari, termasuklah sungai Batang Bungo yang berada di Kabupaten Bungo sekarang.

Secara umum peran Rio sebagai pemimpin dan pemegang tampuk adat ialah mengatur dan menjalan segala perihal tentang berjalannya hukum adat-istiadat dalam masyarakat dusun. Sejalan dengan penjelasan yang disampaikan oleh bapak A. Muis selaku kepala adat Dusun Rantau Pandan, beliau mengatakan :

“ Rio dalam adat pemegang dan pemimpin adat, mengatur tata tertib desa di bidang adat. Rio sebagai pemangku adat yang menkamin kelangsungan adat di Dusun dan langsung membawahi lembaga adat dusun. Yang diatur oleh Rio dalam adat ialah hukum nikah, nnik mamak, dan lain hal seperti perkara utang, tanah dll” (Hasil wawancara A. Muis, 2022-06-25)

Keluarnya undang-undang tentang desa tahun 1979 memaksa berubahnya peran Rio dalam system pemerintahan desa/dusun di Kabupaten Bungo, namun perubahan tersebut tidak langsung merubah peran Rio, perubahan tersebut berangsur-angsur terjadi dan menyebabkan rusaknya adat istiadat masyarakat setempat.

Ada beberapa bentuk perubahan yang terjadi pada peran Rio dalam pemerintahan dusun di Kabupaten Bungo, antara lain yaitu perubahan yang menyeluruh, peran Rio langsung berubah dan hilang akibat undang-undang tersebut, selanjutnya perubahan yang terjadi secara bertahap, Peran Rio berubah secara perlahan dan memakan waktu sebagai proses dari perubahan tersebut hingga bisa dirasakan dampaknya, kemudian Peran Rio tidak berubah namun dimata hukum dan administrasi kecamatan dan kabupaten pemimpin desa dikenal dengan kepala desa bukan Rio namun dalam struktur desa yang memimpin desa adalah Rio.

Perubahan yang berangsur angsur yang dimaksudkan ialah ketika UU tentang desa tahun 1979 diberlakukan masyarakat dusun enggan menerima perubahan tersebut dan UU tersebut tidak serta merta langsung berlaku di Daerah-daerah terpencil seperti Kabupaten Bungo, Dusun Rantau Pandan, bapak A. Muis mengatakan bahwa pada masa itu (sekitar tahun 1980-1983) Rio tetap memegang peranan dalam memimpin Dusun, walaupun Dusun secara administrasi disebutkan sebagai sebuah desa namun didalam masyarakat desa itu sendiri tidak mengakui pemerintahan desa dan tetap berpedoman pada pemerintahan adat serta Rio masih memegang peranan pentingnya sebagai seorang Rio, yaitu rajo Dusun dan Pemimpin Adat (Hasil wawancara A. Muis, 2022-06-24).

Sebagai Rio, menjalankan pemerintahan seperti pada biasanya sesuai dengan tradisi yang berlaku didesa tersebut. Namun peran Rio berubah Ketika kecamatan mendesak akuisi UU 1979 perihal desa, dimana dalam data desa Rio dilengserkan dari jabatan pemimpin dusun/desa sehingga diberlakukan pemilu pada tingkat desa, sehingga Rio berfokus pada Lembaga adat itu sendiri dan apabila Rio Ikut pemilu untuk kepala desa maka Rio harus melepaskan jabatannya sebagai pemangku adat didalam dusun (Hasil wawancara H.M. Subki Abubakar, 2022-07-05).

Ada beberapa Rio yang pernah menjabat di Dusun Rantau Pandan terhitung semenjak tahun 60an-70an sampai 2019 yaitu:

- a. Rio pudin
- b. Rio Mentuk
- c. Rio Muhammad Yatim
- d. Rio H. Saad
- e. Rio H. Sari
- f. Rio Muhammad
- g. Rio Malik
- h. Rio Ahmad
- i. Rio Semali
- j. Rio Kemas Ririn
- k. Rio Kasim
- l. Rio Dahalik
- m. Rio Basrin
- n. Rio Abu Samah
- o. Rio H. Lamid
- p. Rio Ibrahim
- q. Rio Nawawi Saad
- r. Rio Muhammad Kalam Nazaruddin
- s. Rio H. Hasan, M
- t. Rio Kurniadi (Arsip Pemerintahan Desa Rantau Panda, 1998:07).

Dari daftar nama Rio diatas ada beberapa nama yang menjabat sebagai Kepala Desa karna dipilih atau mencalonkan diri dan menjalankan peran sebagai kepala Desa dan meleppas gelar sebagai Rio yaitu:

- a. Mustafa, tahun jabatan 1985-1989
- b. Nawawi Saad, tahun jabatan 1983-1990
- c. Umar, tahun jabatan 1990-1996
- d. Syamsul Bahrin, tahun jabatan 1996-2007

Pada tahun 1983-1990 Dusun Rantau padan mengalami pemekaran wilayah, dimekarkan menjadi dua wilayah desa, yaitu desan Dusun Lamo dan desa Pasar Rantau Pandan dan dipimpin oleh dua kepala desa yaitu datuk Nawawi Saad dan datuk Mustafa (Arsip Pemerintahan Desa Rantau Pandan, 1998:11).

Berdasarkan penjelasan tersebut banyak Rio yang menjabat sebagai kepala desa dan ada pula Rio yang hanya sebagai pemimpin adat saja karena tidak ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa namun dalam proses pemerintahan desa tidak ada bedanya antara sebelum tahun 1979 dengan sesudah tahun 1979.

Penulis menyimpulkan bahwa perubahan peran Rio terjadi tidak serta merta berubah begitu saja, perubahan secara perlahan yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Bungo Khususnya di Rantau Pandan tidak begitu signifikan namun dalam rentang waktu tertentu Rio berubah mengikuti ketentuan UU yang berlaku pada saat itu. Namun, sejatinya Rio yang dianggap sebagai pemangku adat dalam masyarakat yang seyogyanya memimpin Dusun tidak memiliki wewenang dalam memimpin dusun, tetapi secara tidak langsung masyarakat setempat sepakat bahwa siapapun yang memimpin Dusun nantinya akan tetap dipanggil sebagai Datuk Rio, hal inilah yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya perda No.9 tahun 2007 dikabupaten Bungo untuk memberlakukan kembali bentuk pemerintahan tradisional melayu jambi berupa Rio di Dusun-Dusun di Kabupaten Bungo.

KESIMPULAN

Ketika peran Rio berubah tidak lagi dwi fungsi, Rio hanya memimpin adat, namun Rio bisa menjadi Kepala Desa jika mencalonkan diri sesuai dengan regulasi yang tercantung dalam undang-undang no 05 tahun 1979 tentang desa, sedangkan Rio yang menjabat sebagai pemimpin adat memiliki peran yang tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Undang-undang No.05 tahun 1979 ini sedikit banyaknya mmeberi pengaruh tersendiri terhadap peran rio dalam masyarakat.

Rio yang biasanya tidak dipilih dengan regulasi pemerintah namun hana regulasi adat setempat saja, sekaang ini harus mengikuti regulasi pemerintah untuk bisa terpilih menjadi rio. Walaupun begtu, ditengah masyarakat seorang rio tetaplah orang yang disegani dan di hormati. banyak Rio yang menjabat sebagai kepala desa dan ada pula Rio yang hanya sebagai pemimpin adat saja karena tidak ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa namun dalam proses pemerintahan desa tidak ada bedanya antara sebelum tahun 1979 dengan sesudah tahun 1979.

DAFTAR PUSTAKA

Salim, R . 2005. sejarah pemerintahan bungo: transisi kolonialisme dan transisi politik.

Jambi: Pustaka Pembangunan

UU No. 5 Tahun 1979

Suhartono, et.al, *Parlemen Desa Dinamika Kelurahan dan DPRK Gotong Royong*

(Yogyakarta: Laper, 2000)

Soemantri Bambang Trisantono, 2011. *Pedoman Penyelenggaran Pemerinthan Desa,*

Suatu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggara Pemerintahan Desa Secara

Normatif dan Komprehensif, (Fokusmedia; Bandung, 2011)

Purwo Santoso , (Ed.), *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.)

Suhartono, et.al, *Parlemen Desa Dinamika Kelurahan dan DPRK Gotong Royong* (Yogyakarta: Laper, 2000)

Irmawati Sagala, *Peluang dan Tantangan Renvensi Model Pemerintahan Adat Tigo Tali Sepilin di Propinsi Jambi Pasca Reformasi*. Hal 305

Purwo Santoso , (Ed.), *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.)

Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Hasil wawancara A. Muis (kepala adat dusun Rantau Pandan tahun 2020-sekarang) Umur 55 tahun, alamat Dusun Rantau Pandan, pada tanggal 25 juni 2022, pukul 16:15 Wib. Di rumah kediaman dtk. A. Muis suasana santai.

Misyuraidah. 2017. *Gelar Adat dalam Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Komering di Sukarami Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan*. Intizar.23 (2).

Anonim, *Sejarah kebangkitan Nasional Daerah Jambi*. Provinsi Jambi: 1978/1979.